



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 488 /PL.02.4-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hansudutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020) ;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 164/ PP.01.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 463/PL.02.2-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2020;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pakpak Bharat Nomor 472/PL.02.3-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pakpak Bharat Nomor 476/PL.02.4-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 100/2411/1215.011/ix/2020, 24 September 2020 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
  2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 100/24421/1215-011/IX/2020, 28 September 2020 Perihal Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PERUBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memuat nama kecamatan, nama desa /kelurahan, dan lokasi/tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan etika, estetika, ketersediaan ruang, kebersihan, keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal, 29 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

**BASRA MUNTHE**



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NOMOR : 488 /PL.02.4-Kpt/1215/KPU-KAB/IX/2020  
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020  
 PERIHAL : PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

**PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT  
 TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
1.	SALAK	a. Jalan Raja David; b. Simpang Uruk Ndeas sampai Rumah Warga; c. Mborgang; d. Dusun Kuta Kettang; e. Jalan Lae Mbalno; f. Jalan menuju SKB; g. Jalan Lae Sibuas; h. Simpang 3 Jalan ke Desa Kuta Tinggi menuju Desa Sibongkaras; i. Simpang 3 menuju Gedung Diklat Cikaok; j. Napatolong; k. Perbatasan Kecamatan Salak dengan Kecamatan Siempat Rube.
2.	KERAJAAN	a. Simpang menuju Lapangan Sukaramai; b. Lapangan seberang rumah Kepala Dusun lae Mbereng; c. Lapangan Dusun Natam Jehe; d. Sepanjang Jalan Sukaramai Uruk; e. Lapangan Dusun Lae Leam Atas; f. Sepanjang Jalan Desa Perpulungen; g. Sepanjang Jalan Dusun Kuta Liang; h. Sepanjang Jalan Desa Kuta Dame; i. Sepanjang Jalan Desa Kuta Meriah; j. Simpang 3 Desa Perduhappen ; k. Sepanjang Jalan Desa Kuta Saga; l. Desa Kuta Saga; m. Desa Majanggut I; n. Desa Majanggut II; o. Desa Pardomuan; p. Desa Surung Mersada.
3.	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	a. Simpang Tiga Kecupak sampai Siguang-guang; b. Simpang 3 Kecupak ke sepanjang Jalan SMK N 1 PGGS; c. Sepanjang Jalan Kecupak ke Nambungga Buluh sampai Simerpara;

4.	<b>SIEMPAT RUBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Simpang Jambu;</li> <li>b. Simpang Sumbul;</li> <li>c. Jalan Jambu Rea;</li> <li>d. Simpang Kuta Jungak dan Desa Kuta Jungak;</li> <li>e. Simpang Mungkur dan Desa Mungkur;</li> <li>f. Simpang Kuta Kacip dan Dusun Kuta Kacip;</li> <li>g. Simpang Gorat dan Dusun Gorat;</li> <li>h. Simpang Pangkalen;</li> <li>i. Simpang Kuta Laki;</li> <li>j. Simpang Resdes;</li> </ul>
5.	<b>SITELLU TALI URANG JEHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Simpang Desa Perjaga dan Desa Perjaga;</li> <li>b. Simpang Jalan Kantor Kepala Desa Kaban tengah;</li> <li>c. Simpang Dusun Spede;</li> <li>d. Simpang Onan Mbinalun, sebelum Pos Polisi;</li> <li>e. Simpang Kantor Kepala Desa Simberuna;</li> <li>f. Simpang Desa Malum;</li> <li>g. Desa Kaban Tengah;</li> <li>h. Desa Bandar Baru;</li> <li>i. Desa Kuta Meriah;</li> <li>j. Desa Tanjung Mulia;</li> <li>k. Desa Perolihen;</li> <li>l. Desa Maholida;</li> <li>m. Desa Perjaga.</li> </ul>
6.	<b>SITELLU TALI URANG JULU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sepanjang Jalan Lae Langge ke Namuseng;</li> <li>b. Sepanjang Jalan Ulu Merah ke Maneas;</li> <li>c. Sepanjang Jalan Pardomuan ke Lae Mbulan;</li> <li>d. Desa Cikaok;</li> <li>e. Desa Silima Kuta.</li> </ul>
7.	<b>PAGINDAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah kosong Desa Lae Mbentar;</li> <li>b. Tanah kosong Desa Napatalun Perlambuken;</li> <li>c. Tanah kosong Desa Pagindar;</li> <li>d. Tanah kosong Desa Sibagindar.</li> </ul>
8.	<b>TINADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Simpang Tiga Jalan Lingkar Santar Julu;</li> <li>b. Simpang Tiga Kuta Baru Prongil Jehe;</li> <li>c. Simpang Tiga Dusun I Bulluh Tellang;</li> <li>d. Simpang Kali Kuta Babo;</li> <li>e. Simpang Tiga menuju Dusun Kuta Delleng;</li> <li>f. Desa Mahala.</li> </ul>

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : 29 September 2020

**KETUA,**

ttd

**BASRA MUNTHE**

